



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARTHA SABUNA, NIK 5371046803630006, Perempuan, lahir di Soe tanggal 28 Maret 1963, Kristen, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Shopping Centre, RT.012, RW.003 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARIA MATIAS STIPHOUT BALAKAYUN., SH beralamat di Jl. Timor Raya Rt.048 Rw.019 Kupang Timur Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Januari 2022 di bawah register Nomor : 30/LGS/SK/Pdt/2022/PN.Kpg sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Prudential Life Assurance Prudential Tower Jakarta cq. PT. Prudential Life Assurance Cabang Kupang Alamat Jln. Jend. Sudirman No.83, Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LESLY ANDERSON LAY, S.H. beralamat di Jl. Alfonsius Nisnoni No. 14 Kelurahan Airnana, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang-NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 1 Maret 2022, di bawah register Nomor 122/LGS/SK/Pdt/2022/PN.Kpg sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 14 Januari 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A

1. Sebelum Penggugat menguraikan gugatan a quo terlebih dahulu Penggugat akan menguraikan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A;
2. Bahwa Polis Asuransi menjadi objek gugatan a quo, ditentukan bahwasannya dalam hal terjadi sengketa, maka gugatan dapat diajukan ke muka sidang pengadilan dimana domisilikan terpusat atau cabang (vide SURAT PENGAJUAN ASURANSI JIWA (SPAJ)-PRULink assurance account PREMI BERKALA UNTUK CALON PEMEGANG POLIS PERORANGAN hlm. 8 (tempat kedudukan) nomor polis 82919940 yang teregistrasi atas nama pemegang polis Martha Sabuna di Kantor cabang dan/ atau Pusat PT. Prudential Life Assurance tahun 2011;
3. Sehingga merujuk pada ketentuan diatas dan sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, menyatakan bahwa gugatan diajukan di tempat domisili Tergugat, maka telah tepat jika gugatan Penggugat diajukan melalui Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A di Pimpinan Cabang PT. Prudential Life Assurance Jln. Jend. Sudirman No.83, Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
4. Bahwa oleh karenanya, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A berkenan, menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sesuai keadilan dan Kebenaran;

B. Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat

5. Bahwa Penggugat adalah pemegang polis yang memperoleh manfaat asuransi dari Tergugat I selaku penanggung ;
6. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengisi dokumen-dokumen persyaratan yang diisyaratkan oleh Tergugat yaitu diantaranya Surat Pengajuan Asuransi Jiwa yang ditandatangani oleh Martha Sabuna (Penggugat) tertanggal 02 Desember 2021, serta dokumen lain sebagai syarat penerbitan polis;
7. Bahwa sebelum manfaat asuransi, antara Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu Surat

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan Untuk Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Nomor SPAJ 82919940 atas nama Martha Sabuna tanggal 02 Desember 2011;

8. Bahwa adapun kronologis hingga tercapai kesepakatan pembayaran uang pertanggungan yaitu Pada tanggal 02 Desember 2011, ada pegawai/ Your agent yang bernama Doni Edison Djami/ Unit Marthen Darius Ratu Lado/ FIN WINNER - KUPANG bekerja pada Tergugat datang ke menemui Penggugat di mana Penggugat bekerja di Unit Budaya dan Bahasa terkait dengan adanya manfaat asuransi pada PT. Prudential Life Assurance. Your agent yang bernama Doni Edison Djami menjelaskan kepada Penggugat, apabila Penggugat menginvestasikan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun banyak manfaatnya, Doni Edison Djami menyampaikan kepada, apabila Penggugat mengalami sakit/ kecelakaan atau bahkan sampai meninggal penggugat akan mendapatkan Uang santunan sebesar Rp. 200.000.000, dan apabila selama 10 (sepuluh tahun) Penggugat tidak mengalami sakit/ kecelakaan atau bahkan sampai meninggal penggugat akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.118.000.000 (seratus delapan belas juta rupiah). Bahwa dari penjelasan yang dijelaskan Your agent yang bernama Doni Edison Djami Penggugat tergiur dengan santunan yang diberikan oleh Tergugat. Karena tertarik dengan santunan dengan jumlah yang sangat banyak, Selanjutnya your agent Doni Edison Djami yang bekerja pada (Tergugat) tersebut menyuguhkan dokumen-dokumen yang telah berisi peraturan/ ketentuan-ketentuan dengan klausula baku dan huruf kecil untuk ditandatangani tanpa adanya kesempatan atau kebebasan kepada Penggugat untuk membaca dan memberikan tanggapan baik berisi usulan perubahan atau keberatan terhadap klausula baku yang telah tertuliskan dalam formulir perjanjian atau setidak-tidaknya your agent (Tergugat) yang ditulis oleh Tergugat menjelaskan terlebih dahulu makna ketentuan-ketentuan yang bersifat krusial dalam perjanjian diantaranya, atau setidaknyanya Doni Edison Djami Penanggung dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh Penanggung tanpa persetujuan Tertanggung, pencantuman klausul yang membebaskan Penanggung dari tuntutan ganti kerugian yang oleh Pemegang polis atas terjadinya kerugian yang diderita oleh Penanggung, dan klausul lainnya yang memposisikan resiko Penanggung sangat tinggi. (vide POLIS

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASURANSI JIWA). Dalam keadaan demikian, Penggugat dipaksa dan atau terpaksa harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), walaupun Penggugat sesungguhnya tidak setuju terhadap ketentuan-ketentuan terhadap pasal-pasal tertentu yang telah membohongi Penggugat. Hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak mengerti dan awam dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang menjadi klausul dalam perjanjian dan Penggugat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Doni Edison Djami yaitu santunan Rp.118.000.000(seratus delapan belas juta rupiah);

9. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang Asuransi/ Pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 246 KUHD jo pasal 247 KUHD yng tertuang dalam polis Nomor 82919940 dan pertanggungan, kesepakatan mana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara. Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik;

10. Bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, jangka waktu pembiayaan adalah 10 sepuluh tahun dengan perincian sebagai berikut ; Rp. 250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ bulan yang dibayarkan selama 10 sepuluh tahun;Bahwa perjanjian yang menjadi objek gugatan ini adalah Polis asuransi Nomor yang teregristasi atas nama pemegang polis Martha Sabuna di Kantor cabang dan/ atau PUSAT PT. Prudential Life Assurance pada tahun 2011;

11. Bahwa selama masa pertanggungan berjalan, semua kewajiban hukum Penggugat terhadap penggugat telah dilaksanakan dengan tanpa ada catatan tunggakan ataupun permasalahan administratif;

12. Bahwa kewajiban dimaksud adalah membaya premi asuransi secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati dalam polis nomor 82919940 yang teregistrasi atas nama pemegang polis Martha Sabuna di Kantor cabang dan/ atau PUSAT PT. Prudential Life Assurance tahun 2011;

C. Fakta Yuridis mengenai wanprestasi

13. Bahwa perjanjian Asuransi jiwa antara Tertanggung dan Tergugat adalah selama 10 (sepuluh) tahun dengan premi sebesar Rp. 250.000,00

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa total yang premi yang sudah dibayarkan Penggugat selama masa pertanggungan dan keuntungannya polis adalah senilai Rp. 118.000.000 (seratus delapan belas juta rupiah);

14. Bahwa setelah tanggal jatuh tempo pada tanggal 02 Desember 2021, Penggugat bersama dengan anaknya yang menanyakan kepada Doni Edison Djami sebagai your agent (Tergugat), 'Doni Edison Djami mengatakan kepada Penggugat, bahwa kalau ambil itu uang santunan, nanti mama (Penggugat) rugi, mama (Penggugat) tidak boleh ambil, simpan saja di Kantor (Tergugat) sehingga akan menambah lagi investasinya.;

15. Bahwa merasa tidak puas dengan pernyataan/ penyampaian Doni Edison Djami sekitar bulan Desember 2021, Penggugat mendatangi Tergugat untuk mengajukan permohonan pencairan dana polis miliknya kepada Tergugat sesuai dengan penyampaian awal, namun permohonan Penggugat belum mendapat jawaban dari pihak Tergugat;

16. Bahwa sekitar Desember 2021 penggugat mendatangi Tergugat guna menanyakan pembayaran santunan asuransi sebagaimana isi perjanjian dalam polis, namun penyampaian Tergugat yang diwakili oleh Ibu Yuanita yang merupakan salah satu karyawan yang bekerja di pada kantor Tergugat mengatakan kepada Penggugat, Tergugat hanya bisa membayarkan santunan sebesar Rp. 7.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bisa di ambil 2 minggu setelah dokumen-dokumen sebagai pelengkap diisi oleh Penggugat, karena Penggugat sangat membutuhkan santunan sebesar Rp. 6.250.000,00, dengan keadaan terpaksa Penggugat mengisi semua dokumen-dokumen yang disediakan oleh Tergugat;

17. Bahwa pada tanggal Desember 2021, Tergugat hanya melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan cara mentransfer kepada Penggugat melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Penggugat senilai Rp. 6.000.000, 00 (enam juta rupiah) dan Tergugat tidak menjelaskan secara baik kepada Penggugat, mengapa Tergugat hanya memberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000, 00 (enam juta rupiah) dan bagaimana uang yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.250.000 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa senyatanya Tergugat hanya mengada-ada dan mencari alasan untuk tidak membayar klaim yang diajukan Penggugat, fakta mana dapat dilihat dari pasal dalam ketentuan Polis yang digunakan oleh Tergugat sebagai dasar pembatalan sepihak polis bertanggung. Ketentuan umum Polis Pasal 2 ayat 2.2. menyatakan sebagai berikut ;

2.2. apabila keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kami ternyata keliru atau tidak benar atau ternyata terdapat penyembunyian keadaan yang diketahui oleh Anda dan/ atau Tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan yang bersangkutan dan/ atau polis tidak akan diadakan atau tidak akan diadakan syarat-syarat yang sama bila Kami mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari hal itu dan Kami tidak menyatakan secara tertulis bahwa Kami setuju untuk mengesampingkan kekeliruan, ketidak benaran dan penyembunyian keadaan tersebut setelah Kami mengetahui hal tersebut, maka :

- (i) apabila kekeliruan, ketidakbenaran atau penyembunyian keadaan tersebut berkaitan dengan Asuransi Dasar, maka Polis dan seluruh pertanggungan berdasarkan polis dengan sendirinya batal serta harus dianggap tidak pernah berlaku dan, dalam hal demikian, Anda harus bertanggung jawab atas segala risiko, kerugian biaya (selain Biaya Asuransi) yang timbul sebagai akibat dari Penerbitan Polis dan selanjutnya, Kami tidak berkewajiban membayar apapun selain Biaya Asuransi yang telah Kami terima dan Nilai Tunai (yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal perhitungan terdekat setelah kekeliruan, ketidak benaran atau penyembunyian keadaan itu diketahui oleh Kami)
- (ii) apabila kekeliruan, ketidak-benaran atau penyembunyian keadaan tersebut berkaitan dengan suatu Asuransi Tambahan saja, maka Asuransi Tambahan tersebut dengan sendirinya batal serta harus dianggap tidak pernah berlaku dan Kami tidak berkewajiban membayar apapun sedangkan asuransi Dasar serta Asuransi Tambahan Lainnya tetap berlaku;

Apabila dicermati Pasal tersbut mengatur secara imperative dan limitative mengenai batasan-batasan kondisi pembatalan polis, maka dapat ditafsirkan sebagai berikut "pembatalan suatu polis dalam hal terdapat penyembunyian keadaan (*misrepresentasi*) hanya berlaku pada produk manfaat asuransi mana penyembunyian keadaan tersebut berkaitan



(tidak serta merta membatalkan keseluruhan produk manfaat asuransi yang berkaitan langsung dengan misrepresentasi dimaksud). Namun demikian Tergugat secara sepihak tanpa terlebih dahulu menjelaskan kepada Penggugat secara jelas dan seterang-terangnya mengenai "tuduhan (*misrepresentasi*)" berkaitan dengan produk manfaat asuransi yang mana?. Tergugat langsung menyatakan menyembunyikan keadaan (*misrepresentasi*) yang semata-mata hanya berdasarkan "informasi belaka" tanpa didukung fakta yang sah tersebut, mengakibatkan batalnya polis milik Tertanggung secara keseluruhan baik Asuransi Dasar maupun Asuransi Tambahan, meskipun notabene dalam Formulir Pengisian Asuransi Jiwa khususnya kolom isian yang berkaitan dengan Asuransi Dasar, tidak ada ketentuan dan pertanyaan yang berkaitan dengan medis, adapun pertanyaan dalam SPAJ lebih ditekankan pada kolom pertanyaan yang berkaitan dengan manfaat Asuransi Tambahan (*riders*), atas dasar tersebut kiranya segala aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan medis haruslah dikaitkan dan/ atau berimplikasi terhadap Asuransi Tambahan (*riders*) bukan terhadap Asuransi Dasar, maka dari itu Polis Penggugat harus dinyatakan tetap berlaku dan Tergugat berkewajiban membayar klaim yang diajukan oleh Penggugat atas Polis a quo;

19. Bahwa karena tidak adanya itikad baik dari Penggugat, maka Penggugat memandang perlu untuk melakukan upaya hukum untuk mendapatkan kembali hak Penggugat yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke sidang pengadilan agar hak dari kepentingan hukum Penggugat segera dilaksanakan oleh Tergugat

20. Bahwa perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban kepada Penggugat telah memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana bunyi dan maksud Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata dan telah nyata pula melahirkan akibat hukum berupa sanksi membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat. Bahwa oleh karenanya, tindakan Tergugat telah terkualifikasikan secara yuridis sebagai tindakan wanprestasi sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan pasal 1243 KUHPerdata. Dengan demikian, secara otomatis timbulah hak Penggugat untuk mengajukan Penggugat untuk mengajukan Tuntutan sebagaimana dimaksud adanya, kerugian Penggugat dan bunga yang ditanggung Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa kerugian materiil Penggugat akibat dari Perbuatan Tergugat adalah senilai Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) yang belum dibayarkan oleh Tergugat.;

22. Bahwa selain kerugian Immateriil, Penggugat juga mendalilkan kerugian immaterial, dimana Penggugat kehilangan kesempatan untuk melakukan aktivitas usaha karena tidak berputarnya dana yang seharusnya diperoleh dari Tergugat untuk mendapatkan keuntungan, hal mana kerugian dimaksud tidak dapat dinilai dengan materi, namun untuk kepastian hukum, maka Tergugat mendalilkan kerugian immaterial sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

23. Bahwa oleh karenanya total kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari Perbuatan Tergugat sebesar Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga enam juta rupiah);

24. Bahwa terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, dengan menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi

25. Bahwa Penggugat juga memohon agar putusan perkara dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun verzet;

26. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayarkan Tergugat bila lalai dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Dalam Petitum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi
3. Menghukum Tergugat untuk membayar santunan sejumlah Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya tujuh hari setelah diputuskan.

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kpg



4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmat Aries. Sb, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

Bahwa setelah mempelajari isi Gugatan Penggugat, maka secara hukum dapat ditegaskan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana suatu ajaran Yuridis Formal yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan dan /atau gugatan Penggugat tidak menunjukkan kualitas hukumnya sebagai gugatan yang sempurna, khususnya yang berhubungan dengan:

A. Gugatan penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuurlibel*)


Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obsuurlibel*) mengenai dasar tuntutan wanprestasi karena gugatan penggugat tidak didasarkan pada prestasi yang termuat dalam ketentuan dan syarat-syarat polis asuransi yang adalah Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat mengakui telah menandatangani dan menyetujui ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam polis asuransi atas nama Penggugat, namun atas dalil yang didasarkan atas suatu penjelasan lisan Doni Edison Djami yang tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat polis asuransi



sehingga berdasarkan hukum bukan merupakan perikatan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu adalah beralasan menurut hukum untuk menyatakan **gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima untuk keseluruhannya** (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat baik secara fakta maupun hukum, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi Tergugat dipergunakan kembali secara *mutatis mutandis* dalam bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa demi terang dan jelasnya perkara, berikut Tergugat jelaskan mengenai Premi dan Manfaat atas Polis Asuransi a/n Martha Sabuna (*in casu* Penggugat).
4. Bahwa Penggugat merupakan Pemegang Polis atas Polis Asuransi produk PRUlink Assurance Account, yaitu produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, yang diterbitkan tanggal 08 Desember 2011 berdasarkan permohonan pengajuan dari Penggugat sebagaimana Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Lembar Ilustrasi yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri selaku Pemegang Polis pada tanggal 02 Desember 2011.
5. Adapun berikut adalah alur dari pengajuan polis asuransi sampai dengan penerbitan polis asuransi:



6. Bahwa Polis Asuransi milik Penggugat memiliki spesifikasi sebagai berikut

Premi Asuransi= Rp 250.000,-/ bulan	
Manfaat yang akan diterima:	
JIKA MENGALAMI RISIKO:	TIDAK PERLU ADA RISIKO:
1) Jika Penggugat Meninggal Dunia akan ditanggung sejumlah Rp 98.000.000,-	1) Manfaat Nilai Tunai Investasi (besarnya tergantung tinggi rendah harga unit investasi/ fluktuatif), dapat dilakukan penarikan Nilai Tunai kapan saja oleh Penggugat.
2) Jika Penggugat Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap akan ditanggung sejumlah Rp 20.000.000,-	3) Dana Santunan jika (Bukan penarikan



Oleh karena itu Manfaat Pertanggung jawaban sebesar Rp118.000.000,- yang Penggugat maksud pada gugatan hanya dapat diterima Penggugat APABILA SUDAH MENGALAMI RISIKO MENINGGAL DUNIA (Rp 98.000.000,-) DAN RISIKO KECELAKAAN DIRI (Rp 20.000.000,-).	Sedangkan Rp 6.000.000,- yang sudah dilakukan penarikan (<i>withdrawal</i>) oleh Penggugat itu adalah Manfaat Nilai Tunai (nilai hasil investasi yang terbentuk). JADI TIDAK DAPAT DICAMPUR ADUKAN dengan Manfaat Pertanggung jawaban jika ada risiko.
--	--

7. Bahwa merujuk kepada uraian spesifikasi Polis Asuransi di atas maka secara nyata dan mengada-ada dalam perkara ini Penggugat telah mencampuradukan Manfaat Pertanggung jawaban Risiko dengan Manfaat Nilai Tunai Investasi yang ada pada Polis Asuransi.

8. Bahwa dalil poin 5s/d 7 gugatan penggugat **adalah pengakuan Penggugat atas proses pengajuan Polis Asuransi dan isi perjanjian asuransi sebagaimana termuat dalam SPAJ, ilustrasi dan polis asuransi PRUlink Assurance Account dengan nomor SPAJ82919940 dan Polis nomor 00176792 atas nama Penggugat berupa dokumen yang dikeluarkan oleh Tergugat termasuk ringkasan polis, tabel-tabel, rumus-rumus, perhitungan, ketentuan umum polis, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) beserta segala tambahan /pengubahannya yang memuat syarat-syarat perjanjian pertanggung jawaban sehingga **SECARA HUKUM PENGUGAT TELAH MENYETUJUI SYARAT-SYARAT DAN****



**SEGALA SESUATU BERKAITAN DENGAN POLIS ASURANSI
TEREBUT.**

9. Bahwa dalil poin 8 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan menurut hukum patut ditolak sebab yang menjadi dasar perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah ketentuan dan syarat-syarat yang termuat dalam Polis yang disetujui dan ditandatangani **TANPA PAKSAAN ATAU SECARA BEBAS** oleh Penggugat yaitu berupa dokumen yang dikeluarkan oleh Tergugat termasuk ringkasan polis, tabel-tabel, rumus-rumus, perhitungan, ketentuan umum polis, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) beserta segala tambahan /pengubahannya yang memuat syarat-syarat perjanjian pertanggungan asuransi.

Bahwa secara khusus dapat diketahui berdasarkan adanya ketentuan Masa Mempelajari Polis 14 hari yang terdapat pada Bagian Depan Lembar Polis saat Polis telah diterima oleh Penggugat. Apabila Penggugat tidak setuju/ merasa tidak sesuai dengan isi Polis Asuransi, maka Penggugat dapat membatalkan dan premi akan dikembalikan kepada Penggugat, selama tidak ada pengajuan klaim dalam kurun waktu 14 hari tersebut.

Oleh karena itu dalil – dalil Penggugat yang menyatakan “*tanpa adanya kesempatan atau kebebasan kepada Penggugat untuk membacast...*” adalah hanya alasan yang sangat mengada-ngada dan tidak terbukti secara hukum. Karena DAPAT DIBUKTIKAN TERGUGAT:

- 1) SPAJ diisi, disetujui dan ditanda tangani oleh Penggugat sendiri selaku Pemegang Polis; (**JIKA TIDAK SETUJU MAKA SEHARUSNYA TIDAK PERLU TANDA TANGAN**).
- 2) Illustrasi disetujui dan ditanda tangani oleh Penggugat sendiri selaku Pemegang Polis pada setiap halamannya; (**JIKA TIDAK SETUJU MAKA SEHARUSNYA TIDAK PERLU TANDA TANGAN**).
- 3) Saat Polis diterbitkan, dikirim, dan diterima oleh Penggugat terdapat ketentuan Masa Mempelajari Polis 14 hari. Yang mana jika pada saat itu Penggugat tidak setuju maka dapat mengajukan pembatalan.



10. Kemudian Dalil pengugat dalam poin 8 gugatannya yang menyatakan "Doni Edison Djami/Unit Marthen Darius Ratu Lado/FIN-WINNER KUPANG dan agen Doni Edison Djami menjelaskan kepada penggugat, apabila penggugat menginvestasikan uangnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun banyak manfaatnya, Doni Edison Djami menyampaikan kepada penggugat apabila penggugat mengalami sakit/kecelakaan atau bahkan sampai meninggal penggugat akan mendapatkan uang santunan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila selama 10 (sepuluh) tahun penggugat tidak mengalami sakit /kecelakaan atau bahkan sampai meninggal penggugat akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) dst...";

Berdasarkan dalil penggugat tersebut jelas terlihat bahwa GUGATAN WANPRESTASI Penggugat **tidak didasarkan pada fakta-fakta yang ada pada dokumen Surat Pengajuan Polis Asuransi (SPAJ) dan Ilustrasi** yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri selaku Pemegang Polis **beserta dengan isi ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati sesuai Polis Asuransi atas nama Martha Sabuna** termasuk ringkasan polis, tabel-tabel, rumus-rumus, perhitungan, ketentuan umum polis, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) beserta segala tambahan /pengubahannya yang memuat syarat-syarat perjanjian pertanggungan.

Dengan demikian maka secara fakta maupun hukum tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana termuat dalam Polis asuransi jiwa PRULink Assurance Account atas nama Penggugat dan oleh karena itu dalil posita poin 8 tersebut beralasan menurut hukum untuk DITOLAK.

11. Bahwa dalil poin 9s/d 13 gugatan penggugat **adalah pengakuan Penggugat atas proses dan isi perjanjian asuransi sebagaimana termuat dalam polis asuransi** berupa dokumen yang dikeluarkan oleh Tergugat termasuk ringkasan polis, tabel-tabel, rumus-rumus, perhitungan, ketentuan umum polis, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) beserta segala tambahan /pengubahannya yang memuat syarat-syarat perjanjian pertanggungan **maka secara hukum Penggugat telah menyetujui syarat-syarat dan segala**



sesuatu berkaitan dengan polis asuransi tersebut sehingga Penggugat tidaklah dapat menuntut dan menyatakan wanprestasi diluar dari ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Polis.

12. Bahwa dalil poin 14 gugatan penggugat adalah tidak benar dan beralasan menurut hukum untuk ditolak sebab Polis asuransi atas nama Penggugat yang menjadi dasar perjanjian dan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah mengatur adanya manfaat lain berupa keuntungan polis setelah 10 Tahun sebesar Rp.118.000.000,-

Manfaat pertanggungan risiko yang akan diterima Penggugat sesuai polis asuransi jiwa atas nama Martha Sabuna yaitu:

- **PRULink assurance account (PAA):** Manfaat pertanggungan risiko jika meninggal dunia sebesar Rp.98.000.000,-
- **Manfaat PRUPersonal accident death & disablement/kecelakaan;** Manfaat pertanggungan risiko jika meninggal/cacat karena kecelakaan pada saat usia tertanggung tidak melebihi 60 Tahun sebesar Rp.20.000.000,-
- **Manfaat PRUMed:** memberikan santunan harian rawat inap, ICU, Pembedahan dengan minimum 2x24 Jam maksimum rawat inap 100 hari dalam 1 Tahun sampai dengan tertanggung berusia 65 Tahun dengan besaran PRUMed Rawat Inap Rp. 280.000,- per hari.

13. Bahwa dengan demikian dalil poin 14, 15, dan 16 gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sebab dalil Penggugat poin 14, 15, dan 16 tersebut tidak termasuk dalam manfaat yang harus diterima oleh Penggugat sebagai pemegang Polis. Untuk itu dalil - dalil sangat patut untuk ditolak KARENA SEMUA MANFAAT POLIS TERSEBUT DIATAS HANYA DAPAT DITERIMA APABILA TERJADI RISIKO ATAU KEADAAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS MELALUI PENGAJUAN KLAIM PENGGUGAT. NAMUN FAKTANYA PENGGUGAT SAAT INI TIDAK SAMA SEKALI MENGALAMI RISIKO-RISIKO TERSEBUT.

14. Bahwa dalil poin 17 s/d 21 gugatan penggugat adalah tidak benar dan beralasan menurut hukum untuk ditolak sebab secara fakta dan hukum Penggugat sebagai Pemegang Polis telah menerima manfaat

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kpg



dari Tergugat dengan mengambil HAK OPSI SESUAI PASAL 10.7 KETENTUAN UMUM POLIS dengan melakukan penarikan (*withdrawal*) atas manfaat Nilai Tunai hasil investasi yang diajukan pada tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) setelah memenuhi dan menyetujui semua persyaratan yaitu menandatangani formulir penarikan dana/*withdrawal* sesuai ID KTP, melampirkan ID KTP & Rekening Bank Aktif. Semua dana tidak dapat ditarik karena harus meninggalkan saldo pada polis minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk pembayaran polis Penggugat pada bulan berjalan; (vide : bukti formulir penarikan dana/*withdrawal* sesuai ID KTP, melampirkan ID KTP & Rekening Bank Aktif).

15. Bahwa penerapan Pasal 2 poin 2.2 (i) dan (ii) yang digunakan oleh Penggugat pada poin 19 adalah **KELIRU DAN KABUR**, karena **Pasal tersebut mengatur mengenai apabila ada kekeliruan, ketidakbenaran, penyembunyian keadaan yang dilakukan oleh Pemegang Polis (in casu Penggugat) terhadap informasi-informasi yang diberikan ke dalam dokumen-dokumen SPAJ dan Ilustrasi sebagai dasar terbitnya Polis, BUKAN terhadap Tergugat.**

Kata "Anda" maksudnya adalah Pemegang Polis (in casu Penggugat)

Kata "Kami" maksudnya adalah Penanggung (in casu Tergugat)

Oleh karena itu **TIDAK ADA HUBUNGANNYA dan TIDAK RELEVAN** karena Penggugat salah mengartikan maksud Pasal tersebut.

16. Bahwa poin 20 dan 21 sangatlah tidak benar mengenai tidak adanya itikad baik dan wanprestasi Tergugat, sebagaimana terbukti terdapat informasi Pernyataan Transaksi yang selalu dikirimkan oleh Tergugat sebagai Perusahaan Asuransi terhadap Penggugat secara berkala.

17. Bahwa dalil poin 22 s/d 25 posita gugatan penggugat dan poin 3, 4 petitum gugatan adalah tidak benar dan sangat patut menurut hukum untuk ditolak sebab TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI KEPADA PENGGUGAT YANG MELANGGAR KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT YANG TERMUAT DALAM POLIS.



DENGAN DEMIKIAN MAKA TIDAK ADA SAMA SEKALI KERUGIAN YANG DIALAMI PENGUGAT AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT (TIDAK ADA WANPRESTASI). **Justru Penggugat sudah menikmati manfaat asuransi berupa Nilai Tunai hasil investasi yang sudah dilakukan penarikandan diterima oleh Penggugat sejumlah Rp 6.000.000,-**

18. Bahwa mengenai tuntutan PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) DAN UANG PAKSA (DWANGSOM) pada posita gugatan poin 26 dan 27 serta petitum poin 5 YANG TIDAK BERDASAR SEHINGGA PATUT UNTUK DITOLAK DAN TIDAK DIKABULKAN.

19. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai alasan-alasan dan pembuktian yang sepatutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk mengabulkan Putusan Serta Merta yang dimohonkan pada uraian posita poin 26.

20. Berdasarkan Pasal 181 (1) HIR/ 191 RBG permohonan putusan serta merta sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat haruslah beralasanhukum dan disertai kekuatan pembuktian otentik yang jelas untuk dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

21. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, alasan yang tegas dan jelas dalam permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) merupakan syarat mutlak dalam menjatuhkan suatu putusan serta merta. Dengan tidak adanya alasan yang jelas dalam permohonan putusan serta merta Penggugat maka sudah selayaknya permohonan tersebut ditolak, sebagaimana Tergugat kutip sebagai berikut:

“Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Regelement Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg).”

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kpg



22. Bahwa Merujuk pada Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, halaman 87-88, sebagaimana Tergugat kutip berikut:

“Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta-merta adalah:

- a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat.*
- b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).*
- c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional.*
- d. Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik.*
- e. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya.*
- f. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.*
- g. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi.*
- h. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan.*
- i. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung.”*

Berdasarkan persyaratan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut di atas, tidak ada satupun syarat yang dipenuhi oleh Penggugat dalam mengajukan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kpg



23. Berdasarkan uraian-uraian butir 19 s/d 22 di atas adalah wajar apabila permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) dari Penggugat untuk **DITOLAK**.

24. Bahwakemudian terkait uraian gugatan pada posita poin 27 dan petitum poin 5 sesuai bunyi Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 telah menegaskan:

"Tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya."

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka gugatan Penggugat terkait uang paksa (*dwangsom*) tidak berdasar dan beralasan hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya untuk **DITOLAK**.

25. Bahwa dan oleh karena dalil-dalil Penggugat bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan guna menegakkan hukum acara yang berlaku mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk dapat menolak permohonan tersebut atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan fakta maupun hukum yang di uraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala akibat biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala akibat biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari Fotocopy Polis Asuransi PRUlink Assurance Account nomor 00176792 atas nama Martha Sabuna, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy dari fotocopy Lembar Halaman Ilustrasi an. Martha Sabuna (lembar ilustrasi) diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotocopy sesuai asli Surat kepada Ibu Martha Sabuna, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotocopy dari fotocopy struk pembayaran prudensial tanggal 3 Desember 2011 sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotocopy sesuai aslinya Buku Tabungan Simpedes atas nama Martha Sabuna, diberi tanda **bukti P-5**;

Menimbang, bahwa pada bukti-bukti surat tersebut telah dikenakan bea meterai sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya dapat diterima untuk pembuktian dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **Pdm. Erna Agustina Faggidae P.F**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah klaim asuransi yang tidak sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa yang menjadi nasabah ibu Martha Sabuna dan Agensinya Domi Djami;
- Bahwa Saksi pernah bicara dengan agensi bahwa Penggugat sudah menjalankan kewajibannya selama 10 (sepuluh) tahun sebenarnya dua minggu sebelum jatuh tempo kenapa bapak tidak menghubunginya, sehingga Saksi datang dikantor agensinya sudah kerja di Sinode ;
- Bahwa saksi bersama penggugat ke kantor prudensial, kami bertemu dengan staf, Saksi tanya apakah Martha Sabuna Nasabah prudensial dan dikatakan benar;
- Bahwa Saksi minta perincian staf tersebut bilang tidak bisa penggugat harus buat pernyataan kalau mau ambil uang kalo mau tetap jadi nasabah harus setor tiap bulan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang ada Rp7.256.500,00 (tujuh juta dua ratus limapuluh enam ribu lima ratus rupiah) kalau uang sudah ambil haknya hilang lalu katanya

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya nanti dikirim ke rekening ibu martha tapi yang masuk ke rekening hanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), uang yang Rp1.256.500 hilang ke mana dan Prudensial tidak pernah dipanggil untuk menjelaskan;

- Bahwa uang pertanggungannya Rp30.000.000,00, (tiga puluh juta rupiah) disetor setiap bulan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) tanggal 8 (delapan) setiap bulan;

- Bahwa menurut Penggugat yang dijanjikan agensi adalah :

1. perlindungan kesehatan selama 10 tahun
2. pertanggunganan jiwa apabila meninggal dunia
3. apabila uang tidak terpakai dapat dikembalikan dengan bunganya Rp118.000.000,00 (serratus delapan belas juta rupiah);

- Bahwa keterangan pegawai di prudensial uang yang ibu Martha Sabuna investasi selama sepuluh tahun sebesar Rp7. 256 500,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Ibu Martha terima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saja;

- Bahwa ada tandatangan surat-surat yang tertulis Rp7.256.500,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan yang penggugat terima hanya Rp6.000.000,00, (enam juta rupiah) dan sisa Rp1,256.500,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) tidak tahu kemana;

- Bahwa Saksi tanya katanya uang ini uang untuk jaga-jaga jangan sampai mama Martha masih mau jadi nasabah Prudensial;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalail-dalil gugatannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Nomor 82919940 tanggal 02 Desember 2011, diberi tanda **bukti T-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Lembar halaman Ilustrasi an. Martha Sabuna, diberi tanda **bukti T-2**;
3. Fotocopy sesuai aslinya Polis Asuransi PRUlink Assurance Account nomor 00176792 atas nama Martha Sabuna diberi tanda **bukti T-3**;
4. Fotocopy sesuai aslinya Formulir penarik dana/withdrawal sesuai ID KTP, melampirkan ID KTP dan rekening Bank Aktif dan Surat Pernyataan

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Pengajuan Penarikan Dana (withdrawal) Polis PRULink Syariah/Non Syariah, diberi tanda **bukti T-4**;

5. Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Keagenan Agen Doni Edison Djami dengan Tergugat, diberi tanda **bukti T-5**;

Menimbang, bahwa pada bukti-bukti surat tersebut telah dikenakan bea meterai sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya dapat diterima untuk pembuktian dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **Doni Edison Djami**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Saksi merekrut Penggugat menjadi nasabah Prudensial;
- Bahwa saksi menawarkan produk asuransi dan investasi;
- Bahwa Penggugat setuju dan menandatangani asuransi dan investasi;
- Bahwa yang ditandatangani adalah asuransi dasar dan asuransi tambahan, asuransi pertanggungan jiwa, kecelakaan dan investasi;
- Bahwa Saksi jelaskan apabila penggugat masuk dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), mafaat yang didapat yaitu manfaat pertama pertanggungan jiwa terkait dengan meninggal dunia yang penggugat terima pertanggungan jiwa Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), manfaat kedua apabila mengalami kecelakaan penggugat mendapat Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kalau cacat baru dapat Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kalau tidak terjadi tidak mendapatkannya dan manfaat ketiga biaya perawatan pergantian kamar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per hari selama 100 hari dalam satu tahun;
- Itu manfaat keempat Saksi jelaskan karena nilai tunai berubah-ubah jadi nilai sesuai dengan harga saham, jadi kita tidak bisa tentukan;
- Bahwa jangka waktu kontrak 10 tahun;
- Bahwa selama dia bayar sampai selesai masa kontrak maka disitu ada nilai tunai
- Bahwa nilai tunai bisa diambil kapan saja;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau mengambil uang harus meninggalkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kalau ambil sampai habis maka dianggap polis hilang haknya;
- Bahwa pertanggungan asuransi sampai umur 99 tahun;
- Bahwa apabila penggugat meninggal dunia biasa dan polis masih aktif sebelum 99 tahun maka tetap mendapat uang pertanggungan 98 juta;
- Bahwa asuransi bukan bunga bank itu bedanya dengan bank, selama bayar premi ada biaya biaya pembebanan walaupun dalam 10 tahun tidak terjadi apa-apa, kita tidak ada pengembalian premi tapi yang diterima manfaat pertanggungan;
- Bahwa Saksi jelaskan setelah sepuluh tahun tidak ada pengembalian premi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau lebih tapi dapat manfaatnya kalau meninggal Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan kecelakaan mengakibatkan cacat mendapatkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*Obscur libel*) karena gugatan penggugat tidak didasarkan pada prestasi yang termuat dalam ketentuan dan syarat-syarat polis asuransi yang adalah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat namun atas dalil yang didasarkan atas suatu penjelasan lisan Doni Edison Djami yang tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat polis asuransi sehingga berdasarkan hukum bukan merupakan perikatan antara Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima untuk keseluruhannya (*niet ontvankelijke verklard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak tepat (*obscur libel*), menurut Majelis Hakim, bahwa kekaburan atau ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur Pasal 8 Rv.
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa.
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, Penggugat dapat melakukan penggabungan atas beberapa pihak yang dianggap sebagai pihak tergugat (*akumulasi subjektif*) atau menggabungkan beberapa gugatan terhadap seorang tergugat (*akumulasi objektif*).
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum.
5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Posita (*fundamentum petendi*) telah menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan tersebut dan dengan tegas dan jelas telah menguraikan hal-hal yang menjadi dasar dari gugatan, antara posita dan petitum yang diajukan juga bersesuaian. Bahwa untuk mengetahui ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam polis asuransi atas nama Penggugat haruslah dibuktikan dalam pembuktian dalam pokok perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi terhadap perjanjian asuransi.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perjanjian asuransi sebagaimana dalam Polis Asuransi PRUlink Assurance Account Nomor 00176792 atas nama Martha Sabuna (vide bukti surat P-1 dan T-3).

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu perjanjian tersebut adalah selama 10 (sepuluh) tahun dengan premi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat dengan Tergugat adalah "Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat?";

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi Pdm. Erna Agustina Fanggidae P.F, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk mendukung dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-5 dan 1 (satu) orang Saksi Doni Edison Djami, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian Asuransi Jiwa antara Tertanggung dan Tergugat adalah selama 10 (sepuluh) tahun dengan premi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, bahwa total yang premi yang sudah dibayarkan Penggugat selama masa pertanggungan dan keuntungannya polis adalah senilai Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah). Bahwa sekitar Desember 2021 Penggugat mendatangi Tergugat guna menanyakan pembayaran santunan asuransi sebagaimana isi perjanjian dalam polis, namun penyampaian Tergugat yang diwakili oleh Ibu Yuanita yang merupakan salah satu karyawan yang bekerja di pada kantor Tergugat mengatakan kepada Penggugat, Tergugat hanya bisa membayarkan santunan sebesar Rp7.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bisa di ambil 2 minggu setelah dokumen-dokumen sebagai pelengkap diisi oleh Penggugat, karena Penggugat sangat membutuhkan santunan sebesar Rp6.250.000,00, dengan keadaan terpaksa Penggugat mengisi semua dokumen-dokumen yang disediakan oleh Tergugat. Bahwa pada tanggal Desember 2021, Tergugat hanya melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan cara mentransfer kepada Penggugat melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Tergugat tidak menjelaskan secara baik kepada Penggugat, mengapa Tergugat hanya memberikan kepada Penggugat sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotocopy Polis Asuransi PRUlink Assurance Account Nomor 00176792 atas nama Martha Sabuna diketahui bahwa jenis asuransi yang diikuti oleh Penggugat adalah asuransi jiwa (PRUlink assurance account) sebagai asuransi dasar dengan tanggal mulai pertanggungan pada 8 Desember 2011 sampai dengan 28 Maret 2062 dengan jumlah uang pertanggungan Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan asuransi tambahan berupa PRUmed (asuransi kesehatan) dengan tanggal mulai pertanggungan 8 Desember 2011 sampai dengan 8 Maret 2028 dan PRUpersonal accident death & disablement (asuransi kecelakaan diri yang mengakibatkan kematian dan cacat) dengan tanggal mulai pertanggungan 8 Desember 2011 sampai dengan 28 Maret 2023 dengan jumlah uang pertanggungan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), hal mana sejalan dengan keterangan Saksi Tergugat bernama Doni Edison Djami;

Menimbang, bahwa pengertian asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menyebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tak pasti atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menimbang, bahwa berdasarkan [Buku 4 Perasuransian](#) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), **Asuransi Jiwa adalah** asuransi dengan objek pertanggungannya berupa orang, dan yang dipertanggungkan adalah kehidupan seseorang. Selain jiwa, jaminan dapat diperluas hingga mencakup kesehatan dan kecelakaan. Asuransi ini memberikan jaminan perlindungan

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk pengalihan risiko keuangan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Tujuan dari asuransi jiwa yakni menanggung kerugian finansial tak terduga dikarenakan meninggalnya seseorang. Jaminan ini bisa diberikan apabila seseorang meninggal sebelum waktunya atau dengan tiba-tiba. Dengan adanya jaminan tersebut, hidup keluarga yang ditinggalkan tidak akan terlantar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P-1 yang diajukan Kuasa Penggugat (vide bukti Tergugat T-3), Majelis Hakim berpendapat bahwa asuransi yang diikuti oleh Penggugat adalah berupa pertanggungan jiwa di mana berdasarkan Ringkasan Polis tersebut jumlah uang pertanggungan sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dapat diterima oleh EBENHAEZEK SABUNA sebagai penerima manfaat apabila tertanggung utama MARTHA SABUNA meninggal dunia sebelum tanggal akhir pertanggungan yaitu pada tanggal 28 Maret 2062, dan uang pertanggungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat diterima oleh penerima manfaat apabila tertanggung mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat atau mati sebelum tanggal akhir pertanggungan yaitu pada tanggal 28 Maret 2028.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi karena uang pertanggungan tersebut baru bisa dicairkan apabila telah terjadi resiko yang dipertanggungjawabkan yaitu apabila tertanggung meninggal dunia, atau mengalami kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia atau cacat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam perkara ini, maka persoalan pokok perkara ini telah terjawab;

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan dalam perkara ini, maka petitum gugatan Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan pokok gugatannya, maka alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat berada 1 pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPdata, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kpg tanggal 14 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Domince Aplonia Doko. S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui aplikasi e-Court.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y. Teddy Windiartono. S.H.,M.Hum

Derman P. Nababan, S.H., M.H.

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,

Domince Aplonia Doko. S.H

Perincian biaya :

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp170.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp340.000,00;</u>

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)